



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 4 BANJARMASIN

Jl. Brigjend. Hasan Basri No. 7 Telp. / Fax : 0511-3205054 Banjarmasin



Nomor : 800/ 887-SMK.4/Disdikbud/2021
Perihal : Pemberitahuan PTM Terbatas
Lamp : 2

Banjarmasin, 15 Nopember 2021

Kepada Yth
Bapak/Ibu Orangtua Peserta Didik
SMK Negeri 4 Banjarmasin
di tempat

Dengan hormat,

Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di SMK Negeri 4 Banjarmasin akan dimulai Senin, 22 Nopember 2021 dengan pengaturan sebagai berikut :

1. Jumlah Peserta didik yang dihadirkan setiap sesi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) adalah 50%
2. Peserta didik dalam satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:
 - a. **Kelompok I** adalah peserta didik dengan **nomor absen ganjil**
 - b. **Kelompok II** adalah peserta didik dengan **nomor absen genap**
3. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dibagi menjadi dua shift, yaitu
 - a. Kelas X
Senin – Kamis
 - 07.30 s.d 10.30 wita untuk Shift I
 - 11.00 s.d 14.00 wita untuk Shift IIJumat
 - 08.00 s.d 11.00 wita untuk Shift I
 - 13.00 s.d 16.00 wita untuk Shift II
 - b. Kelas XI dan XII
Senin – Kamis
 - 08.00 s.d 11.00 wita untuk Shift I
 - 11.30 s.d 14.30 wita untuk Shift IIJumat
 - 08.30 s.d 11.30 wita untuk Shift I
 - 13.15 s.d 16.15 wita untuk Shift II
4. Jadwal Pembelajaran Tatap Muka sama dengan jadwal daring/online yang sudah dilaksanakan.
5. Dalam melaksanakan aktivitas di satuan pendidikan wajib mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (5M) dan sesuai dengan SOP Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) SMK Negeri 4 Banjarmasin (terlampir)
6. Kegiatan **Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil** akan dilaksanakan **29 Nopember s.d 7 Desember 2021**
7. Siswa yang melaksanakan PKL pada semester ganjil tidak mengikuti PAS, penilaian dilakukan melalui portofolio dan penugasan selama PKL
8. Siswa yang **belum memiliki SIM** tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 15 November 2021
Kepala SMK Negeri 4 Banjarmasin,



Drs. Syafruddin Noor, M.Pd
NIP 19661105 199501 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kal-Sel
2. Pengawas Pembina SMKN 4 Banjarmasin
3. Ketua Komite Pembina SMKN 4 Banjarmasin
4. Arsip

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA SMK NEGERI 4 BANJARMASIN

A. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

1. Kondisi kelas
Setiap ruang praktik dan teori menerapkan protokol jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas.
2. Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka
Pada Setiap kelas peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok belajar, masing-masing kelompok akan belajar sesuai dengan shift yang sudah ditentukan dengan menggunakan jadwal yang sudah ditentukan oleh bagian pengajaran. Waktu pelaksanaan PTM maksimal 3 jam dalam sehari untuk satu shiftnya.
3. Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan
 - a. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 (empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/basah.
 - b. CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
 - c. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.
 - d. Menerapkan etika batuk/ bersin.
4. Kondisi medis warga satuan pendidikan
 - a. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid), harus dalam kondisi terkontrol.
 - b. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
5. Kantin dan kegiatan makan-minum
 - a. Kantin sementara tidak diperbolehkan beroperasi.
 - b. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang
6. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler
Sementara tidak diperbolehkan dilaksanakan di sekolah, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.

B. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

1. Sebelum Pembelajaran
 - a. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.
 - b. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
 - c. Memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan.
 - d. Memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik.
 - e. Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 - f. Hasil pemantauan kesehatan warga akan dicatat oleh tim gugus covid sekolah sebagai data untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada puskesmas terkait.
2. Setelah Pembelajaran
 - a. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.
 - b. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
 - c. Memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan.
 - d. Memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik.
 - e. Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

C. Protokol Kesehatan Seluruh Warga SMK Negeri 4 Banjarmasin

1. Di rumah (Sebelum berangkat ke sekolah)

- a. Sarapan sehat/makan pagi sehat, artinya mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral sesuai kebutuhan porsi sekali makan yang benar.
- b. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- c. Memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor.
- d. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
- e. Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan.
- f. Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, alat ibadah, dan alat lain, sehingga tidak perlu pinjam meminjam.

2. Selama keberangkatan

- a. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- b. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu.
- c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.

3. Selama Di Sekolah

Sebelum Masuk Gerbang

- a. Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- b. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/ atau sesak nafas.
- c. Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas.
- d. Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.

Selama Kegiatan Belajar Mengajar

- a. Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- b. Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi.
- c. Dilarang pinjam-meminjam peralatan.
- d. Memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak.
- e. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, harus mengikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.

Selesai Kegiatan Belajar Mengajar

- a. Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas.
- b. Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak.
- c. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk.

4. Pulang dari Satuan pendidikan

Di Perjalanan

- a. Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- b. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin.
- c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.

Di Rumah

- a. Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya.
- b. Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah.
- c. Tetap melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) khususnya CTPS secara rutin.
- d. Jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.

D. Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan di Lingkungan SMK Negeri 4 Banjarmasin

1. Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/ atau ruang sejenisnya
 - a. Melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan.
 - b. Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan.
 - c. Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2. Toilet
 - a. Melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet.
 - b. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantre.
3. Tempat ibadah
 - a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah.
 - b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak.
 - c. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi.
 - d. Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain.
 - e. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
4. Tangga dan lorong
 - a. Berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah alur yang ditentukan.
 - b. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
5. Lapangan

Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
6. Ruang serba guna/aula atau lapangan olah raga
 - a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga.
 - b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
 - c. Olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator: saat berolahraga masih dapat berbicara.
 - d. Gunakan perlengkapan olahraga pribadi, misalnya baju olahraga, raket, dan lain-lain.
 - e. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan olahraga.

Lampiran 2.

JADWAL PEMBAGIAN SHIFT PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

NO	TANGGAL	PENGATURAN SHIFT		KETERANGAN
		I	II	
1	22 s.d 26 Nopember 2021	Kelompok I	Kelompok II	
2	29 November s.d 7 Desember 2021			PAS Ganjil (Online)
3	20 Desember 2021 s.d 2 Januari 2022			Libur Semester Ganjil
4	3 Januari 2022			Awal Semester Genap (Pengaturan PTM akan diinformasikan selanjutnya)